



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan ke-3
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke-3** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee	: PT Kalimantan Satya Kencana
Lokasi	: Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
Luas	: ± 50.790 Ha
Tanggal Penilaian	: 17-26 Februari 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 18 Maret 2025

Binar Dara TPF

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 Maret 2025

No. : 148.3/SKEP-MUTU/III/2025
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL PT Kalimantan Satya Kencana

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT Kalimantan Satya Kencana

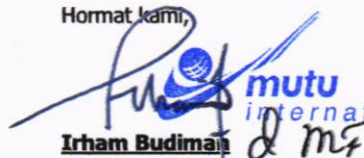
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL pada PT Kalimantan Satya Kencana sebagai berikut :

No. Sertifikat	: LPVI-008/MUTU/FM-032
Masa Berlaku Sertifikat	: 05 Oktober 2020 s/d 04 Oktober 2026
Ruang Lingkup	
a. PBPH d.h IUPHHK-HT	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
b. Luas	: ± 50.790 Ha
c. Lokasi	: Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
Tanggal Penilikan	: 17-26 Februari 2025
Tim Audit	: Miftah Farid, S.Hut : Auditor Bid. Ekologi (Lead Auditor) Diah Mitarini, S.Hut : Auditor Bid. Prasyarat & VLHH Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. Produksi Ir. Falahudin : Auditor Bid. Sosial Fariz Rakhman Hakim : (Magang Auditor Prasyarat)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar	: Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan	
a. Nilai kinerja indikator PHL	: 80,95% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian)
c. CARs	: Terlampir
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Jadwal Resertifikasi	: Juli 2026

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT KALIMANTAN SATYA KENCANA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Miftah Farid, S.Hut (Lead Auditor/ Auditor Ekologi)
Diah Mitarini, S.Hut. (Auditor Prasyarat; VLHH)
Raditya Wicaksono, S.Hut. (Auditor Produksi)
Ir. Falahudin. (Auditor Sosial)
Fariz Rakhman Hakim, A.Md (Magang Auditor Prasyarat)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kalimantan Satya Kencana
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, tanggal 21 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 50.790 Ha
- d. Alamat Kantor : Revenue Tower Lt. 17 Distrik 8 Kawasan SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, 12190 Telp: (021) 50857562 (Kantor Pusat); Komplek Perdana Square Blok A No. 27, Jl. Perdana Pontianak Kalimantan Barat (Kantor Perwakilan); Base Camp Logpond Desa Semadin Lengkon Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (Base Camp)
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 50857562
- f. Pengurus : Direktur Utama: Sudirman Sembiring; Direktur: Trimurti Herlina; Komisaris Utama: Haryono Winarta; Komisaris: Adhita Viryapatty.

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 Februari 2025 dan 26 Februari 2025	Sebelum kegiatan dimulai, koordinasi dilakukan dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : - Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Pontianak - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Kalimantan Satya Kencana Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	18 Februari 2025	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Perkenalan anggota Tim Audit - Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan - Standard dan Pedoman audit yang digunakan - Metodologi pelaksanaan audit - Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) - Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee - Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 Februari s.d 24 Februari 2025	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	25 Februari 2025	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan - Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya

		• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 Maret 2025	PT Kalimantan Satya Kencana diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian No 34 tanggal 10 November 1998 dan Akta Perubahan terakhir nomor 82 tanggal 27 Desember 2024 dan telah dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan keputusan nomor AHU-AH.01.03-0027498 tanggal 31 Januari 2025; NPWP No.01.859.893.8- 012.000 dan NIB 9120209222502 tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2019; SK Perubahan IUPHHK-HA menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 seluas ±50.790 (lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektar di kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan meliputi dokumen pedoman TBT, instruksi kerja TBT, Laporan TBT, Peta TBT, dan Peta TBT
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan tata batas mencapai 100% atau temu gelang sepanjang 203.054,04 meter dengan dibuktikan adanya Buku Laporan TBT yang telah disahkan oleh A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan di Jakarta tanggal 23 Juli 2024. PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pemeliharaan batas areal kerja hanya pada lokasi atau areal yang sama dengan kegiatan pemeliharaan tahun 2022, sehingga belum dilaksanakan

		pemeliharaan batas areal kerja pada lokasi atau jalur rintisan lain
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana diketahui bahwa terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja diluar sektor kehutanan berupa perladangan, Perkebunan Masyarakat, dan pemukiman seluas ± 2.769 Ha. Data terserbut merupakan hasil penghitungan berdasarkan citra landsat tahun 2023 dan konfirmasi dari management PT Kalimantan Satya Kencana. Sedangkan data hasil survey dan pendataan yang dilakukan oleh PT Kalimantan Satya Kencana masih kurang memadai dikarenakan beberapa hal yaitu terdapat perbedaan signifikan antara hasil survey dan pendataan dengan hasil citra landsat, data luasan areal belum berdasarkan penghitungan secara groundcheck maupun penghitungan secara citra landsat tetapi hanya berdasarkan informasi dari Masyarakat. PT Kalimantan Satya Kencana telah melaporkan penggunaan areal kerja atau areal izin diluar sektor kehutanan kepada instansi terkait
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana terdapat penggunaan areal kerja atau areal izin diluar skema perizinan KLHK dengan luas ± 2.769 Ha yaitu berupa perladangan, perkebunan masyarakat, dan pemukiman. Dengan demikian penguasaan areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana yaitu sebesar $94,55\% \{[(50.790-2.768) : 50.790] \times 100\% \}$ atau $\geq 80\%$ dari areal kerja seluas ± 50.790 Ha sesuai SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan alam produksi secara lestari sesuai kerangka PHL, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Kalimantan Satya Kencana No. 004C/KSK-DIR//2025 tanggal 06 Januari 2025. serta telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja (kontraktor) dan masyarakat setempat (terdampak) yang dibuktikan dengan berita acara
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	SEDANG	Kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap visi dan misi PHL PT Kalimantan Satya Kencana sebesar 77,47% (70-90%).

Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Struktur Organisasi dan Job Description berdasarkan SK Direktur Utama Nomor : 012A/KSK-DIR/IX/2023 tanggal 29 September 2023. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial. Seluruh struktur organisasi telah terisi oleh personil sesuai daftar tenaga kerja PT Kalimantan Satya Kencana
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan pada bidang/organisasi pengelolaan hutan yaitu 5 (lima) orang sarjana kehutanan dan 8 (delapan) orang GANISPH yang terdiri dari 3 (tiga) GANISPH BINHUT, 1 (satu) GANISPH CANHUT, 1(satu) GANISPH KURPET, dan 3 (tiga) GANISPH PKB. Sehingga rata-rata pemenuhan GANISPH sebesar 80% ($\geq 70\%$) dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT Kalimantan Satya Kencana. Namun diketahui bahwa pemenuhan GANISPH tidak tersebar merata (belum tersedia GANISPH NENHUT) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (dokumen pengangkatan/penugasan dan dokumen penempatan)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan berupa Internal Training dan Eksternal Training. Namun PT Kalimantan Satya Kencana perlu merealisasikan tiga kegiatan Training yaitu Pelatihan personel DARKAHUTLA, pelatihan penyusunan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik, serta petihan K3. Sehingga realisasi pelatihan yang seharusnya dilakukan adalah 7 kegiatan, namun baru terealisasi 4 kegiatan atau sebesar 57,14% dari rencana pelatihan
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	SEDANG	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Kalimantan Satya Kencana (5 orang Sarjana Kehutanan serta 8 orang GANISPH) memiliki sebagian dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK persetujuan penugasan).

Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dan telah dilaksanakan secara efektif, salah satu SIM Perusahaan adalah Aplikasi Microdev dengan tujuan untuk monitoring produksi, alat produksi, invoice penjualan dan laporan akuntasinya.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki tim Satuan Pengawas Internal (SPI) dan terdapat bukti kegiatan internal audit Tahun 2023 dan 2024, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan operasional PHL yang mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	SEDANG	Berdasarkan bukti kegiatan laporan hasil evaluasi internal audit tahun 2023 dan 2024, sebagian belum mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 sehingga baru terlaksana sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana baru tersedia sebagian Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian LHK yaitu SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, dan SIGANISHUT dengan tenaga pelaksana yang ditunjuk oleh Direktur Utama, sedangkan SIM SIPONGI dan SIM belum diterapkan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tenaga pelaksana sebagian telah patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengkonsultasikan kegiatan RKT kepada desa binaan kegiatan RKT 2024 yaitu Desa Kahiya dan 2025 yaitu Desa Mandau dan Desa Kahiya, yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan berupa Perjanjian Pengelolaan Hutan Desa dan Kesepakatan Bersama Kelola Sosial. Kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH yang dituangkan dalam Laporan PMDH Semester I dan II Tahun 2023

		serta Laporan PMDH Semester I dan II Tahun 2024
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengalokasikan kawasan lindung di dalam areal PBPH-nya yang dituangkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode tahun 2020 s.d 2029. Selanjutnya dinyatakan dalam penetapan kawasan lindung melalui SK Direktur Utama PT Kalimantan Satya Kencana Nomor 004A/Die-KSK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Kawasan Lindung di areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana dengan luas ±12.497 Ha. Berdasarkan bukti sosialisasi Kawasan lindung Tahun 2025 yang juga merupakan bentuk persetujuan dari para pihak di desa terdampak hanya tersedia di Desa Mandau Baru, serta dalam Berita Acara sosialisasi kawasan lindung belum menyampaikan sasaran/jenis kawasan lindung yang berada atau berdekatan/beririsan dengan RKT 2024 dan 2025.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2020 – 2029 beserta Peta lampirannya yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK. 389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 tanggal 29 Januari 2020. Terdapat Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2020 – 2029 beserta Peta lampirannya yang telah disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 1055 TAHUN 2024
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	BAIK	Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja PT Kalimantan Satya Kencana di lapangan (RKTPH) terhadap RKUPH sebesar 97,02% sesuai dengan RKUPH
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	BAIK	Implementasi penandaan batas kompartemen PT Kalimantan Satya Kencana seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki data potensi Hasil Hutan Kayu Hasil ITSP Tahun 2024 dan 2025 yang dilampiri Peta

lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.		Sebaran Pohonnya, namun koordinat lapangan kurang sesuai dengan koordinat pohon pada peta
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah menggunakan data proyeksi terbang (JTT) hasil IHMB dan ITSP sebagai dasar penyusunan target terbangnya pada RKT Tahun 2024 dan Tahun 2025, tetapi belum menggunakan hasil pengukuran riap dari PUP-nya
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah mempunyai SOP sesuai dengan sebagian besar tahapan kegiatan Silvikultur TPTI berdasarkan Petunjuk Teknis TPTI pada PermenLHK nomor P.8 Tahun 2021. Saat penilikan ke-3, PT Kalimantan Satya Kencana belum memiliki salah satu prosedur tahapan silvikultur TPTI yaitu Pembebasan Pohon Binaan
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengimplementasikan sebagian besar SOP Silvikultur TPTI namun terdapat implementasi ITSP yang masih belum sesuai prosedur, yaitu terkait posisi Koordinat lapangan Pohon Tebang yang kurang akurat
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana merealisasikan kegiatan penanaman dan pemeliharaannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 79,59% untuk RKT 2023 dan 2024
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan, yang telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat tetapi isinya baru sebagian yang sesuai dengan ketentuan teknis
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengimplementasikan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan sesuai jenis usahanya yaitu pemanfaatan kayu tumbuh alami, namun terdapat implementasi SOP RIL yang kurang maksimal
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	BAIK	Berdasarkan hasil perhitungan Kajian Inventarisasi Tegakan Tinggal PT Kalimantan Satya Kencana pada Petak AC-31 RKT 2023 dan Petak AE-30, kerusakan tegakan tinggal rata-rata sebesar 17,75%

Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat dokumen RKTPH Tahun 2024, Revisi RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Kalimantan Satya Kencana, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (RLHC) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKTPH yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah membuat Peta Kerja RKTPH yang memuat batas-batas Blok dan Petak Pemanfaatan Hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH 2024 dan 2025 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah mengimplementasikan batas petak dan blok serta Kawasan lindung kegiatan pemanfaatan kayu alam periode RKT 2024 dan 2025 yang sesuai penandaannya antara Peta RKTPH 2024 dan 2025 dengan di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan pemanenan kayu alam pada RKT 2023 dan 2024 dengan rata-rata sebesar 83,85%.
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	SEDANG	Berdasarkan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Moch Zainuddin Sukmadi dan Rekan, terhadap Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2022 dan 2023 menyatakan Opini wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan laporan tersebut diketahui ratio keuangan tahun 2022, likuiditas 19,73%, solvabilitas 35,43%, dan rentabilitas positif, ratio keuangan tahun 2023, likuiditas 16,76%, solvabilitas 36,41%, dan rentabilitas positif.
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	BURUK	PT Kalimantan Satya Kencana mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan dengan perbedaan alokasi dana tidak proporsional sebesar 86,08%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan dana tahun 2022 & 2023 sebesar 86% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan

yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS)..		Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dengan lancar. Hal ini dapat disimpulkan dari realisasi dana untuk kegiatan teknis sebesar >80% dan tidak adanya Carry Over kegiatan di RKT.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	BAIK	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan oleh PT Kalimantan Satya Kencana pada periode tahun 2022 dan 2023 rata-rata sebesar 82,12%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen Perubahan RKUPH Periode 2020 – 2029, yang terdiri dari Kebun Benih seluas 600 ha, Buffer Zone seluas 9.290 ha, Lereng diatas 40% seluas 235 ha, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 300 ha, Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 438 ha, Kawasan Konservasi Insitu seluas 1.178 ha, Sempadan Sungai seluas 456 ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 12.497 Ha atau sebesar 24,61% dari total areal PT Kalimantan Satya Kencana dan seluruhnya sudah sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan serta dapat menunjukkan kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT. Namun hasil identifikasi ABKT belum seluruhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan penandaan batas kawasan lindung di lapangan pada Buffer Zone HL, Sempadan Sungai, Kelerengan >40 %, KPSSL, KPPN, Kebun Benih dan KKI dengan total realisasi penandaan batas sepanjang 363.654 meter dari seharusnya sepanjang 390.555 meter atau sebesar 74,23 %, tanda batas terlihat jelas dan dapat dikenali, serta dapat ditunjukkan deliniasi ABKT
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	BAIK	Citra Landsat 8 OLI+ Band 654 Path/Row 120/60 Liputan Tanggal 18 Desember 2023 dan pengamatan lapangan di beberapa lokasi kawasan lindung, menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan di kawasan lindung sebagian besar masih berhutan, yang terdiri dari hutan kering primer dan hutan kering sekunder seluas 10.114 ha atau 80,93% dari

		total areal kawasan lindung. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan sebagian besar kawasan lindung mempunyai kerapatan tinggi, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi NotApplicable).	NA	<i>Not Applicable / Tidak diterapkan</i>
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	SEDANG	Berdasarkan data penggunaan areal kawasan hutan dan hasil verifikasi lapangan, ditemukan adanya aktifitas perladangan di kawasan lindung yaitu di lokasi Sempadan Sungai Kalan dengan luasan kurang lebih 7 ha. PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukan upaya-upaya dalam rangka penyelesaian kasus tersebut melalui sosialisasi dan pertemuan dengan pemilik lahan, namun masih belum mencapai kesepakatan
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pengelolaan kawasan lindung meliputi penataan dan pemeliharaan batas, penandaan areal dan perlindungan. Tercantum dalam Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) yang dilaporkan per semester pada tahun 2023 dan 2024. Namun, berdasarkan dokumen pendukung terkait pengelolaan kawasan lindung, kegiatan pengelolaan masih belum menyeluruh meliputi kawasan lindung yang ditetapkan dan intensitas pengelolaan masih terbatas 1 tahun sekali dimana berdasarkan rencana dalam RKL RPL tahun 2018 seharusnya dilakukan setiap 6 bulan sekali
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki beberapa SOP untuk pengamanan dan perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan, yaitu: aktivitas peladang berpindah, perambahan hutan, pencurian kayu dan penebangan liar, perburuan satwa, kebakaran hutan, pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengendalian kebakaran hutan, pencegahan perambahan dan perburuan satwa Liar. SOP yang tersedia telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada dan telah mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah berupaya menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan sesuai jenis gangguan, ketersediaan sarana prasarana pengamanan

		hutan yang telah tersedia meliputi pos pengamanan hutan dilengkapi portal, kendaraan patroli roda dua sejumlah 2 unit, dan papan amaran illegal logging, membakar hutan dan berburu satwa dilindungi yang ditemukan di beberapa lokasi pada jalur utama. Sedangkan ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran yang tersedia secara jenis sebanyak 31 Jenis dari seharusnya 45 jenis atau 68,89 % sedangkan secara jumlah tersedia sebanyak 188 dari seharusnya 346 atau sebesar 54,34 %, kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	BURUK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan, yaitu terdiri dari Seksi Perlindungan dan Pemanganan, tenaga SATPAM PH yang telah mengikuti DIKLATSAR SATPAM, BKO Polri dan TNI dan regu pemadam kebakaran hutan yang tergabung dalam Satuan Pemadam Kebakaran Hutan. Regu pemadam kebakaran hutan dan lahan, terdiri dari 2 regu inti dengan jumlah anggota regu telah sesuai, tetapi personil Regu Inti belum mengikuti Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dari Manggala Agni atau Balai Diklat Kehutanan serta belum terdapat regu pendukung yang melibatkan seluruh karyawan dan regu perbantuan yang melibatkan masyarakat
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan upaya perlindungan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif meliputi jenis-jenis gangguan yang ada. Namun, rekaman terkait gangguan hutan belum tersedia secara lengkap sesuai jenis gangguan yang terjadi.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki prosedur tersedia Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meliputi pemantauan curah hujan, erosi dan kualitas air, serta pencegahan erosi, sedimentasi, namun prosedur pelaksanaan konservasi tanah dan air belum secara lengkap mencantumkan bentuk bentuk bangunan konservasi teknik sipil, seperti bentuk bangunan penahan longsor pada dinding sungai dan dinding kanan kiri jalan serta bentuk jebakan sedimen pada drainase yang mengarah ke sungai. Prosedur

		pemantauan kualitas air sungai belum mengatur metode pengambilan sampel air, uji kualitas air di laboratorium dan belum tersedia mekanisme pemantauan biota air (plankton, benthos dan nekton) termasuk penentuan baku mutu serta belum terdapat prosedur pengelolaan Limbah B3
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyediakan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak fisik dan kimia seperti plot pengamatan erosi, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, didukung dengan SDM Pengelolaan dan pemantauan dampak fisik dan kimia dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan hutan yang memiliki kompetensi sebagai GANIS PH Binhut dengan jumlah 1 orang yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Hutan. Namun, PT Kalimantan Satya Kencana saat ini masih belum dapat menunjukkan upaya pemenuhan terkait sarana prasarana pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak komponen fisik dan kimia. Adapun kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilaksanakan meliputi pembuatan sedimen trap pada ujung parit yang mengarah ke sungai, belum tersedia TPS LB3, pemantauan kelimpahan biota perairan, pemantauan limbah B3, pemantauan kualitas tanah dan air yang belum dilaksanakan secara periodik yaitu untuk periode semester I dan II tahun 2023 dan semester I tahun 2024. PT Kalimantan Satya Kencana juga belum melakukan evaluasi terhadap hasil pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan dalam laporan RKL RPL. Hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan adanya indikasi terjadinya dampak besar dan penting akibat pengelolaan hutan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	BAIK	Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna yang mencakup pada seluruh kelompok jenis pohon, tumbuhan bawah, palm, dan anggrek. Untuk prosedur satwa juga telah mencakup seluruh kelompok jenis, yaitu: mamalia, reptile, burung, ikan, amfibi, dan insect, serta secara seluruh prosedur yang tersedia telah diperbarui menyesuaikan dengan regulasi terkait yaitu Peraturan pemerintah No. 7

		Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan kegiatan identifikasi dan pemantauan jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah dan endemik, namun kegiatan tersebut masih terbatas dilakukan di KPPN dan KPPS serta insidental di petak produksi, serta belum terdapat plot pengamatan permanen
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana dapat menunjukkan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH, namun belum seluruhnya sesuai perencanaan dan prosedur yang berlaku dan belum didukung dengan rekaman hasil pemantauan lapangan yang memadai.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat (untuk pohon, biasanya pohon penghasil buah dan atau tempat bersarang lebah madu) yang mencakup kegiatan identifikasi, identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik.
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	SEDANG	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, namun mengacu pada prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna,

		masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Kalimantan Satya Kencana, meliputi pembinaan, penyelamatan jenis, penelitian dan pengembangan
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	BAIK	PT Kalimantan Satya Kencana telah menetapkan kawasan lindung sebagaimana tertuang dalam RKUPH meliputi KPPN, KPSL, Sempadan Sungai, Kelerengan 40% dan Bufferzone Hutan Lindung. Berdasarkan laporan perlindungan hutan, analisa tutupan citra landsat serta hasil verifikasi lapangan, pada areal yang ditetapkan sebagai perlindungan terhadap habitat, lintasan dan homerange flora fauna meliputi KPPN, KPSL, KKI dan BZ masih relatif terjaga dan tidak terdapat gangguan yang signifikan
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	SEDANG	PT. KSK memiliki prosedur terdokumentasi secara lengkap mengenai kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat; dan kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif, akan tetapi belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan yang berlaku
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	PT. KSK memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu berupa rekaman data perladangan masyarakat dalam areal kerja. Rekaman data tersebut belum terinci dan lengkap, dan dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan. Selain itu belum terdapat rekaman data dan informasi areal yang dilindungi masyarakat secara budaya yaitu areal Tanah Mali.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	SEDANG	PT. KSK telah melaksanakan deliniasi dan penandaan batas areal kerja temu gelang yaitu batas kelola PT. KSK dengan kawasan kelola masyarakat diluar areal kerja akan tetapi belum ada Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja. Deliniasi dan implementasi

		penandaan batas partisipatif areal kelola masyarakat dalam areal kerja berupa areal kampung dan perladangan belum dilaksanakan.
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	BURUK	PT. KSK memiliki Laporan Hasil Pemetaan Konflik berupa dokumen Konflik Sosial. Dokumen tersebut belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yaitu Pedoman Penyusunan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada PermenLHK Nomor 8 tahun 2021. Pelaporan Dokumen Konflik Sosial tersebut kepada Instansi terkait belum sesuai dengan aturan yang berlaku.
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	SEDANG	PT. KSK memiliki memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada pada pengelolaan hutan oleh PT. KSK. Mekanisme Resolusi konflik tersebut telah disosialisasikan akan tetapi belum ada bukti bahwa mekanisme tersebut disepakati
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	BAIK	PT. KSK memiliki kelembagaan penanganan konflik yang melibatkan para pihak dan didukung dengan pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik dan berdasarkan peraturan perundangan. Kelembagaan resolusi konflik tersebut melibatkan para pihak dan disetujui oleh para pihak
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	BURUK	Terdapat konflik pada pengelolaan hutan oleh PT. KSK berupa adanya perladangan masyarakat/perambahan lahan, pembalakan liar (illegal logging) dan ketidak puasan masyarakat akibat operasional perusahaan. Belum tersedia dokumen Rencana Resolusi Konflik yang didasarkan pada dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	BAIK	Terdapat konflik pada pengelolaan hutan oleh PT. KSK tahun 2023 dan 2024. Konflik yang ada telah diselesaikan seluruhnya dan telah dilaporkan pada instansi terkait
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	SEDANG	PT. KSK memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat berupa dokumen AMDAL, dokumen monografi desa-desa binaan, data tenaga kerja lokal. Data dan informasi tersebut lengkap akan tetapi belum tersedia data dan informasi terkait kondisi sosial

		ekonomi budaya masyarakat terkait areal kerja yang terbaru dalam 5 tahun terakhir.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	SEDANG	PT. KSK memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat namun tidak lengkap. Belum tersedia Mekanisme berupa SOP terkait Kemitraan Kehutanan yang diamanatkan dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021, dokumen RKUPH 2020 – 2029 yang berbasis Multi Usaha Kehutanan dan Surat Edaran Dirjen PHL No. S.25/PHL/PUPH/HPL.1.0/B/1/2025 tentang Program Ketahanan Pangan, Energi dan Air.
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	SEDANG	PT. KSK memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap berupa dokumen RKTPH 2023, 2024 dan 2025, dokumen Rencana Operasional PMDH tahun 2023, 2024 dan 2025, dan dokumen RKAP tahun 2023 dan 2024. Dokumen rencana peningkatan ekonomi produktif tersebut belum mengakomodir kemitraan kehutanan yang didasarkan pada dokumen RKUPH berbasis Multiusaha Kehutanan dan peraturan terbaru terkait Kemitraan kehutanan
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	SEDANG	PT. KSK telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya melalui penerimaan tenaga kerja lokal, penyertaan saham koperasi lokal, dan realisasi fee kubikasi kayu untuk masyarakat desa. Implementasi tersebut telah terealisasi sebesar 44,10 % dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. Belum ada implementasi kemitraan kehutanan yang melibatkan masyarakat desa-desa terkait operasional pengelolaan hutan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	BAIK	Tersedianya hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Forum

		komunikasi berbentuk acara sosialisasi RKT sedangkan kesepakatan program prioritas dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dengan desa-desa terkait operasional RKT berjalan.
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	BAIK	PT. KSK memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Dokumen rencana tersebut tertuang dalam dokumen RKTPH (2023, 2024, 2025), dokumen Rencana Operasional PMDH (Tahun 2023, 2024, 2025) serta dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023, dan 2024.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	SEDANG	PT. KSK memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan. Mekanisme berupa SOP yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundangan terbaru.
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	SEDANG	PT. KSK telah melakukan sosialisasi seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, akan tetapi bukti sosialisasi tersebut hanya sebagian. Terdapat kesepakatan dengan pihak desa-desa yang berkaitan dengan RKT mengenai program-program prioritas yang akan direalisasikan oleh PT. KSK.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	BAIK	PT. KSK telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan dengan capaian lebih dari 100 % dari anggaran biaya rencana. Realisasi tersebut didukung dengan dokumentasi yang lengkap berupa Laporan Realisasi dan Berita Acara Realisasi serta dilaporkan ke instansi terkait.
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	BAIK	PBPH PT. KSK telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu Kebijakan Kebebasan Berserikat, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI), Peraturan Perusahaan, Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tercantum dalam Peraturan Perusahaan. PT. KSK

		tidak memiliki LKS Bipartit karena jumlah karyawan kurang dari 100 orang
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	SEDANG	Tersedia dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan periode 2023 - 2025, SOP Penilaian Karya Karyawan (KSK/SOP/4.06), dan SOP Promosi Jabatan (KSK/SOP/4.08). Pada tahun 2023 – 2024 tidak terdapat promosi karyawan yaitu perpindahan posisi jabatan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Pada tahun 2023-2024 posisi jabatan lebih banyak diisi oleh perekrutan karyawan baru. Terdapat implementasi penilaian kerja karyawan tahun 2023 dan 2024, dimana penilaian karya karyawan sebagai pertimbangan dalam kenaikan upah karyawan. Tidak terdapat penggolongan atau penjenjangan/grade karyawan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	SEDANG	PT. KSK memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM dan telah terealisasi lebih dari 80 %. Pengembangan kompetensi yang direncanakan dan direalisasikan belum seluruhnya mengacu pada kebutuhan kompetenssi untuk menunjang pemenuhan pengelolaan hutan lestari. Belum ada rencana pengembangan kompetensi untuk pengembangan jenjang karir sebagai ahli K3 umum dan kompetensi penyusunan dokumen Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	SEDANG	PT. KSK memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan Kesehatan, dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yaitu tertuang pada Peraturan Perusahaan (PP) periode 2023 – 2025. Seluruh kebijakan pengupahan, tunjangan, dan kepesertaan jaminan kesehatan, sosial dan ketenagakerjaan telah diterapkan sesuai standar. Terdapat fasilitas karyawan yang belum tersedia yaitu sarana olahraga dan sarana ibadah

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap peta lampiran SK PBPH yaitu SK.833/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.737/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2019 Tanggal 21 September 2019 seluas ± 50.790 (Lima Puluh Ribu Tujuh ratus Sembilan Puluh) Hektar di Kabupaten Melawi dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat skala 1 : 250.000, areal PT Kalimantan Satya Kencana seluruhnya termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan identifikasi kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode tahun 2020 – 2029 yang disusun berdasarkan IHMB dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan nomor SK.389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 serta Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2020 – 2029 yang telah disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 1055 TAHUN 2024. Selain itu PT Kalimantan Satya Kencana memiliki Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2023 s/d 2025 dan lampiran petanya yang disusun oleh Ganis Canhut dan disahkan oleh Direktur Utamanya
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah memiliki Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) periode tahun

□ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		2020 – 2029 yang disusun berdasarkan IHMB dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan nomor SK.389/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2020 serta Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode 2020 – 2029 yang telah disahkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: 1055 TAHUN 2024. Selain itu PT Kalimantan Satya Kencana memiliki Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTTPH) tahun 2023 s/d 2025 dan lampiran petanya yang disusun oleh Ganis Canhut dan disahkan oleh Direktur Utamanya
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah menyusun Laporan Hasil Cruising (LHC)/Laporan Hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) RKT 2024 dan 2025 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Kalimantan Satya Kencana, dilengkapi dengan peta pohon per petak. Penandaan dan posisi pohon di lapangan telah sesuai dengan dokumen LHC yang dibuat.
b. Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah Menyusun Peta RKTTPH 2024 dan 2025 yang telah mencakup areal yang tidak boleh ditebang serta terbukti implementasinya di lapangan.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan penandaan Batas Blok dan Petak pada RKTTPH 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTTPH 2024 dan 2025.
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana bukan merupakan PBPH Hutan Tanaman Budidaya, sehingga tidak melakukan kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan budidaya tanaman
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah mencatat seluruh kayu yang ditebang ke dalam Buku Ukur elektronik sebagai dasar pembuatan LHP di periode bulan yang sama. LHP tersebut dibuat oleh Ganis PKB yang sah sebagai Pejabat Pembuat LHP, menggunakan sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai.
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		

- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan pengangkutan kayu periode Februari 2023 s/d Januari 2025 (dan s.d 23 Februari 2025) dari TPK hutan ke TPK Antara I Semadin Lengkong dengan menerbitkan 1.508 set SKSHHK volume sebesar 73.459,15 m3 dan angkutan TPK Antara I ke TPK Antara II Tayan menerbitkan 41 set SKSHHK volume sebesar 72.958,06 m3, angkutan TPK Antara I ke Industri di Nanga Pinoh menerbitkan 5 set SKSHHK volume sebesar 153,19 m3, serta angkutan TPK Antara II Tayan ke Industri menerbitkan 18 set SKSHHK volume sebesar 72.792,69 m3 yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang berwenang sesuai SK penempatan siganishut. Berdasarkan hasil uji petik invoice dengan No : 011/INV/CKB/IV/2023 tanggal 2 April 2023 kepada PT Cipta Wijaya Mandiri, No : 001/INV/CKB/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 kepada PT Cipta Wijaya Mandiri, No:040/INV/CKB/XI/2024 tanggal 2 November 2024 kepada PT Cipta Wijaya Mandiri, diketahui ada kesesuaian volume angkutan dengan dokumen SKSHHK TPK Antara-industri no. KB.C.1691260 sejumlah 3.711,92 m3, KB.C.3121036 sejumlah 3.361,94 m3 dan KB.C.4552040 sejumlah 3.589,90 m3. Hasil verifikasi dokumen LMKB ada kesesuaian antara dokumen pengangkutan dengan LMKB
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat hasil produksinya berupa Label QR code SIPUHH, Label Warna putih (Nomor Cruising/pohon) dan Cat Nomor Internal produksi, sehingga memungkinkan kayu tersebut terlacak hingga ke tunggaknya. Dengan demikian Indikator 3.1.3
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Rincian Pembuatan Tagihan, bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH & DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH & DR,

		Bukti Penerimaan Negara, selama periode Februari 2023 – Januari 2025 menunjukkan bahwa PSDH & DR telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah menerapkan penggunaan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHK dan Label QR code SIPUHH. Penggunaan Tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan.
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	Tersedia dokumen AMDAL yang lengkap untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan yang telah disahkan. Dokumen tersebut berupa Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan PT Kalimantan Satya Kencana dan telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 93/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni 1996 dan dokumen RKL-RPL yang disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Berkaitan dengan perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, terdapat Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan

		melalui SK No. 634/Menhutbun-II/2000 tanggal 06 Juni 2000. Berkaitan dengan perpanjangan IUPHHK-HA dan adanya penambahan luas areal kerja, PT Kalimantan Satya Kencana telah melakukan Addendum Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Barat melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 630/DPRKPLH/2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Oleh PT Kalimantan Satya Kencana di Kecamatan Pinoh Selatan, Ella Hilir dan Sayan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen RKL/RPL telah mengacu pada dokumen AMDAL terbaru.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Kalimantan Satya Kencana telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2023, semester I dan semester II tahun 2024 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, BPHP Wilayah VIII Pontianak dan KPH Wilayah Melawi
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT. KSK memiliki pedoman/prosedur K3, yang telah sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan. Terdapat implementasi K3 di lapangan berupa penggunaan APD bagi pekerja, pemasangan APAR, Kotak P3K. Tersedia personil yang bertanggung jawab pada pelaksanaan/implementasi K3 yaitu Satuan Tugas Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. KSK. Sosialisasi K3 pada karyawan telah dilakukan, berupa briefing dan tersedianya rambu (signboard) K3 di Base Camp dan Camp Produksi.

Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT KSK telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD, kotak P3K sesuai dengan dengan hasil identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko (IBPR/HIRADC). APAR tersedia pada bangunan kantor dan workshop. Peralatan K3 berfungsi dengan baik dan belum kadaluarsa. Tersedia kotak P3K sesuai ketentuan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. KSK memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja secara lengkap yang dilaporkan ke instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi. Pada Periode tahun 2023, 2024 dan Januari 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja NIHIL
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat Pekerja Karyawan PT. KSK. Terdapat pernyataan tertulis tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2023 – 2025 yang telah disahkan oleh instansi terkait.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT. KSK memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2023 – 2025 yang berlaku hingga 18 Agustus 2025. PP tersebut telah disahkan oleh Peraturan Perusahaan tersebut telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Melawi melalui SK Nomor 560/01/tahun 2023 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Kalimantan Satya Kencana, tanggal 18 Agustus 2023
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Pada periode Januari 2025, jumlah pekerja mitra dan PT. KSK berjumlah 74 orang. Berdasarkan daftar tenaga kerja, pekerja termuda berumur 23 tahun